

PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT PADA MASYARAKAT ADAT SUKU MELAYU KENEGERIAN BANGKINANG

Wira Ananda¹, Rian Prayudi Saputra²

wa17092003@gmail.com¹, rianprayudi@gmail.com²

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan penyelesaian sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di Suku Melayu Kenegerian Bangkinang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kuatnya pengaruh hukum adat dalam kehidupan masyarakat Melayu, yang dalam praktiknya sering kali digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan, termasuk pencurian hasil kebun seperti kelapa sawit. Penelitian ini juga berfokus pada efektivitas pelaksanaan sanksi pidana adat, hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta perbandingan antara penyelesaian secara adat dan penyelesaian melalui hukum pidana umum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada 50 responden masyarakat adat, serta wawancara dengan tokoh adat, yaitu Datuk Rajo Deko selaku pemangku adat dan pemilik tanah ulayat. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum pidana, hukum adat, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit masih diterapkan secara aktif oleh masyarakat Kenegerian Bangkinang, terutama melalui mekanisme musyawarah dan pemberian sanksi sosial atau denda adat. Efektivitas penyelesaian ini dinilai kurang optimal oleh sebagian masyarakat adat Melayu Kenegerian Bangkinang. Terdapat sejumlah hambatan seperti kurangnya dokumentasi formal, rendahnya partisipasi generasi muda, dan ketidaksesuaian antara bentuk sanksi dengan tingkat kerugian. Jika dibandingkan dengan proses hukum formal penyelesaian adat dianggap lebih responsif terhadap konteks lokal, tetapi kurang menjamin efek jera bagi pelaku berulang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan adat melalui dokumentasi sistem hukum adat secara tertulis agar lebih tertata, transparan, dan dapat diterima secara luas, terutama oleh generasi muda. Keterlibatan aktif generasi muda dalam proses penyelesaian adat harus ditingkatkan, baik melalui pendidikan adat di lingkungan keluarga maupun kegiatan sosial budaya di tengah masyarakat. Ini penting untuk menjaga kesinambungan nilai dan praktik hukum adat di masa mendatang.

Kata Kunci: Penerapan, Hukum Pidana, Hukum Adat.

Abstract: This study aims to analyze and explain the application of customary criminal sanctions in resolving theft of oil palm cases committed by perpetrators in the Malay community of Kenegerian Bangkinang. The background of this research is based on the strong influence of customary law in the daily life of the Malay people, which is often used in practice as an alternative mechanism for resolving minor criminal offenses, including the theft of agricultural products such as oil palm. This study also focuses on the effectiveness of customary criminal sanctions, the obstacles encountered in their implementation, and the comparison between customary resolution and resolution through general criminal law. The research method used is an empirical juridical approach, with primary data obtained through questionnaires distributed to 50 indigenous community respondents, as well as interviews with a traditional leader, Datuk Rajo Deko, who serves as a customary authority and ulayat landowner. Secondary data were obtained from literature on criminal law, customary law, and relevant statutory regulations. The results of the study show that the application of customary criminal sanctions for perpetrators of oil palm theft is still actively practiced by the community in Kenegerian Bangkinang, primarily through deliberation mechanisms and the imposition of social or customary fines. The effectiveness of this resolution is considered less optimal by a portion of the Malay customary community in Kenegerian Bangkinang. Several obstacles were identified, such as the lack of formal documentation, low participation of younger generations, and a mismatch between the type of sanction and the level of loss suffered. However, compared to the formal legal process, customary resolution is seen as more responsive to the local context, although it provides less deterrent effect for repeat offenders. This study

recommends the institutional strengthening of customary law through the formal documentation of customary legal systems to make them more structured, transparent, and widely accepted, especially by younger generations. Active involvement of the younger generation in customary resolution processes must be enhanced, both through customary education within the family and through cultural and social activities within the community. This is crucial to ensuring the continuity of customary legal values and practices in the future.

Keywords: *Application, Criminal Law, Customary Law.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain hukum formal, Indonesia juga mengakui keberadaan hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu cabang hukum yang berperan penting dalam menjaga ketertiban tersebut adalah hukum pidana, yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana di Indonesia terdiri atas hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana tidak tertulis dikenal sebagai hukum pidana adat, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta bersifat lokal sesuai dengan nilai-nilai dan norma adat setempat.

Hukum pidana adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu melalui mekanisme non litigasi atau keadilan restoratif. Prinsip keadilan restoratif yang saat ini dikembangkan dalam sistem peradilan pidana nasional sejatinya telah lama diterapkan dalam hukum adat Indonesia, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Sanksi adat tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan memulihkan hubungan sosial dan menanamkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, termasuk pencurian buah kelapa sawit. Di beberapa daerah, tindak pidana pencurian ringan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Contohnya terjadi di Kecamatan Meureudu, Provinsi Aceh, serta pada masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang. Di Kenegerian Bangkinang, pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di tanah ulayat Datuk Rajo Deko diselesaikan melalui peradilan adat karena dilakukan di wilayah adat. Pelaku dikenakan sanksi adat berupa denda dan sanksi sosial, meskipun sebelumnya pelaku pernah melakukan perbuatan serupa dan memperoleh pengampunan adat.

Data Polres Kampar menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2024 terdapat 935 kasus pencurian buah kelapa sawit, dengan 185 kasus di antaranya diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat masih relevan dan digunakan dalam praktik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit menarik untuk dikaji, khususnya terkait penerapannya, efektivitas sanksi adat, hambatan dalam pelaksanaannya, serta perbandingan antara penyelesaian melalui hukum pidana adat dan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit pada Masyarakat Adat Suku Melayu Kenegerian Bangkinang.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, budaya, perilaku manusia, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Langkah yang penulis lakukan adalah mengunjungi langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara, angket, dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Pada Masyarakat Adat Suku Melayu Kenegerian Bangkinang

Kenegerian Bangkinang adalah salah satu wilayah adat yang berada di Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang, sebagian Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Wilayah ini dihuni oleh beberapa suku salah satunya suku Melayu. Masyarakat suku Melayu masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat, termasuk dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih bertahan hingga saat ini adalah penyelesaian perkara secara adat, termasuk tindak pidana ringan seperti pencurian hasil pertanian, khususnya pencurian kelapa sawit.

Suku Melayu Kenegerian Bangkinang memiliki sistem kepemimpinan adat yang masih aktif, ditandai dengan keberadaan para ninik mamak dan datuk yang berfungsi sebagai penegak norma sosial adat. Struktur sosial masyarakat adat terdiri atas ninik mamak, datuk, dan masyarakat adat. Mereka tidak hanya berperan dalam kehidupan budaya dan sosial, tetapi juga dalam penyelesaian konflik hukum. Tanah ulayat sebagai simbol kekayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dari eksistensi adat di wilayah ini. Dalam masyarakat adat, pencurian hasil tanah ulayat dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap individu, tetapi juga terhadap kehormatan adat itu sendiri. Dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Hasil Survei dan Kuesioner Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Pada Masyarakat Adat Suku Melayu Kenegerian Bangkinang

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Apakah pencurian buah kelapa sawit di suku Melayu Kenegerian Bangkinang umumnya diselesaikan melalui hukum adat?	31	19

Masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang memiliki sistem hukum yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan hingga saat ini, terutama dalam menangani pelanggaran sosial, seperti pencurian hasil kebun berupa buah kelapa sawit. Mekanisme penyelesaian hukum pidana adat yang berlaku tidak hanya mencerminkan cara masyarakat setempat dalam memelihara ketertiban, tetapi juga menjadi manifestasi dari nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual yang telah mengakar kuat.

Dalam konteks pencurian hasil kebun berupa buah kelapa sawit di tanah ulayat Datuk Rajo Deko, penyelesaian melalui jalur adat menjadi langkah pertama yang diambil masyarakat sebelum menempuh jalur hukum formal. Dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Hasil Survei dan Kuesioner Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Pada Masyarakat Adat Suku Melayu Kenegerian Bangkinang

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Apakah masyarakat masih mempercayai hukum adat sebagai solusi atas tindak pidana ringan seperti pencurian?	30	20

Berdasarkan data tersebut, masyarakat masih mempercayai penyelesaian pencurian hasil kebun berupa buah kelapa sawit secara hukum adat. Dalam penanganan tindak pidana ringan, seperti pencurian buah kelapa sawit, masyarakat adat setempat cenderung mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme adat ketimbang melalui sistem peradilan negara.

Penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan Datuk Rajo Deko selaku penguasa ulayat dan tokoh adat. Beliau menjelaskan bahwa dalam praktik adat, penyelesaian pencurian buah kelapa sawit dilakukan dengan cara memanggil pelaku dan korban ke balai adat atau Rumah Soko. Rumah Soko adalah rumah yang merupakan warisan turun temurun dan juga tempat tidur dalam keseharian. Kemudian, diselesaikan secara adil, terbuka, dan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut beliau :

“Kalau anak kemenakan yang mencuri sawit, kami tidak langsung bawa ke polisi. Kami dudukkan dulu di balai adat atau Rumah Soko, dibicarakan. Jika terbukti bersalah, maka dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, permintaan maaf, atau sanksi sosial. Tujuannya bukan menghukum, tapi menyadarkan dan mengembalikan keharmonisan sosial.”

Pernyataan tersebut mencerminkan filosofi penyelesaian konflik dalam hukum adat Melayu, yaitu menghindari keretakan sosial dengan cara penyelesaian damai yang tetap mengandung unsur tanggung jawab. Hukum adat tidak semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat bisa kembali hidup rukun dan harmonis setelah konflik terjadi.

Jika pelaku terbukti melakukan pencurian, maka akan dijatuhi sanksi adat sesuai dengan tingkat kesalahan dan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah. Bentuk sanksi yang dikenakan umumnya meliputi:

1. Penggantian kerugian kepada korban, seperti mengembalikan benda yang dicuri. Jika benda yang dicuri mengalami kerusakan maka harus diganti senilai benda tersebut.
2. Permintaan maaf secara terbuka, di balai adat atau Rumah Soko dihadapan para tokoh adat atau ninik mamak, korban, dan keluarga korban, serta masyarakat.
3. Pemberian sanksi sosial, seperti tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat.
4. Denda, berupa uang untuk besaran nominalnya tergantung pada kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah. Uang dari denda ini akan disalurkan kepada anak kemenakan yang ekonominya menengah kebawah.

Prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam penyelesaian pidana adat adalah musyawarah, mufakat, dan keadilan. Artinya, keadilan tidak diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, melainkan dari seberapa besar penyelesaian tersebut mampu mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat.

Prinsip yang digunakan dalam penyelesaian adat ini sangat selaras dengan pendekatan Restorative Justice, yaitu penyelesaian perkara mengedepankan pemulihan hubungan sosial dari pada pembalasan semata. Datuk Rusdi juga menambahkan, “sanksi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan akibat perbuatan pidana tersebut”. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit pada masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang masih diterapkan. Para pelaku tidak langsung dibawa ke proses hukum formal, melainkan diselesaikan secara adat terlebih dahulu.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit pada masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang bukan hanya berfungsi sebagai sistem penyelesaian hukum alternatif, melainkan juga sebagai wujud keberlanjutan identitas budaya dan sosial masyarakat itu sendiri. Di tengah modernisasi dan perkembangan hukum nasional, sistem ini tetap menjadi pilihan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang bersifat lokal dan menyangkut keharmonisan antarwarga.

B. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Pada Masyarakat Adat Suku Melayu Kenegerian Bangkinang

Efektivitas penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit pada masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang menjadi salah satu indikator keberlangsungan praktik hukum adat itu sendiri. Meskipun penyelesaian perkara pidana pencurian melalui hukum adat menjadi pilihan masyarakat adat Kenegerian Bangkinang, namun efektivitas mekanisme tersebut dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit dinilai belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Hasil Survei dan Kuesioner Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Pada Masyarakat Adat Suku Melayu Kenegerian Bangkinang

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Apakah penerapan sanksi adat berhasil mencegah pelaku mengulangi pencurian?	22	28

Hal ini menunjukkan bahwa tokoh adat atau ninik mamak mengalami tantangan dalam mempertahankan wibawa hukumnya, terutama di tengah arus modernisasi dan melemahnya kontrol

sosial. Generasi muda yang mulai terpapar nilai-nilai luar sering kali memandang hukum adat sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan. Ketika pelaku sudah tidak lagi merasa malu atau takut terhadap sanksi sosial, maka fungsi penjeratan dari hukum adat menjadi berkurang drastis. Kondisi ini diperkuat dengan adanya kecenderungan pengulangan perbuatan oleh pelaku yang sebelumnya telah diproses secara adat.

Salah satu aspek yang menonjol dari efektivitas hukum adat adalah kecepatan dan biaya murah dalam penyelesaian perkara. Proses musyawarah adat biasanya selesai dalam waktu satu atau dua hari dan tidak membutuhkan biaya formal seperti halnya proses hukum formal. Masyarakat merasa dilibatkan secara langsung dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan hukum adat yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial atau secara kekeluargaan sering kali dianggap kurang tegas, sehingga tidak menimbulkan rasa takut atau efek jera di kalangan pelaku. Dalam praktiknya, denda atau permintaan maaf dianggap tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang dialami korban. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian, sehingga mekanisme adat kehilangan fungsinya dalam menyelesaikan perkara. Di samping itu, kurang efektifnya sanksi adat juga disebabkan oleh tidak adanya dokumentasi resmi yang dapat menindaklanjuti pelaku yang melanggar kembali. Secara keseluruhan, efektivitas penyelesaian pidana adat dalam kasus pencurian kelapa sawit di Kenegerian Bangkinang berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, masyarakat masih menghormati lembaga adat sebagai warisan budaya. Namun di sisi lain, praktik penyelesaian adat menghadapi tantangan serius dari lemahnya kontrol sosial.

Secara umum, hasil kuesioner mencerminkan bahwa masyarakat suku Melayu Kenegerian Bangkinang masih memberikan kepercayaan tinggi terhadap mekanisme hukum pidana adat. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kritik dari responden terkait bobot sanksi dan efektivitas jangka panjang penyelesaian adat, terutama dalam konteks pencegahan kejahatan berulang. Data ini menguatkan bahwa hukum pidana adat masih relevan dan hidup dalam masyarakat, tetapi perlu untuk terus dievaluasi agar tidak kehilangan daya pengaruhnya di tengah perubahan sosial yang cepat. Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit pada masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang belum sepenuhnya efektif.

C. Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Pada Masyarakat Adat Suku Melayu Kenegerian Bangkinang

Masyarakat adat Suku Melayu Kenegerian Bangkinang masih mempertahankan praktik penyelesaian pidana melalui mekanisme hukum adat, termasuk dalam kasus tindak pidana ringan seperti pencurian hasil kebun berupa buah kelapa sawit. Meskipun hukum adat suku Melayu di Kenegerian Bangkinang masih memiliki kedudukan penting dalam penyelesaian konflik, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas dan konsistensinya. Berbagai hambatan dirasakan oleh masyarakat adat itu sendiri. Hambatan-hambatan ini secara nyata berdampak pada keberlangsungan dan efektivitas penerapan sanksi pidana adat di tengah gempuran sistem hukum formal dan perubahan sosial. Hambatan-hambatan ini timbul dari faktor internal dalam masyarakat adat itu sendiri. Hambatan-hambatan ini menjadi tantangan serius yang dapat menghambat efektivitas penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di suku Melayu Kenegerian Bangkinang. Dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Hasil Survei dan Kuesioner Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Pada Masyarakat Adat Suku Melayu Kenegerian Bangkinang

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Apakah ada masyarakat yang tidak mematuhi keputusan tokoh adat?	34	16

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang, yaitu Ibu Nuraini mengatakan :

“Memang tidak semua sadar setelah disanksi, ada yang dihukum secara adat tetapi dua bulan kemudian mencuri lagi. Apalagi anak-anak muda sekarang, mereka kurang paham adat, dan tidak takut lagi pada sanksi adat”.

Pernyataan ini menggambarkan adanya pergeseran nilai budaya di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Hasil Survei dan Kuesioner Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Pada Masyarakat Adat Suku Melayu Kenegerian Bangkinang

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Apakah generasi muda kurang memahami dan menghargai hukum adat?	45	5

Kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian adat mulai melemah, seiring masuknya pengaruh budaya luar, dan meningkatnya dominasi sistem hukum formal negara. Banyak kalangan muda yang lebih mengenal prosedur hukum formal daripada tata cara penyelesaian hukum pidana adat.

Hal ini menunjukkan bahwa tokoh adat atau ninik mamak mengalami tantangan dalam mempertahankan wibawa hukumnya, terutama di tengah arus modernisasi dan melemahnya kontrol sosial. Generasi muda yang mulai terpapar nilai-nilai luar sering kali memandang hukum adat sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan. Ketika pelaku sudah tidak lagi merasa malu atau takut terhadap sanksi sosial, maka fungsi penjeratan dari hukum adat menjadi berkurang drastis. Kondisi ini diperkuat dengan adanya kecenderungan pengulangan perbuatan oleh pelaku yang sebelumnya telah diproses secara adat. Di samping itu, kurang efektifnya sanksi adat juga disebabkan oleh tidak adanya dokumentasi resmi yang dapat menindaklanjuti pelaku yang melanggar kembali. Dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6 Hasil Survei dan Kuesioner Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Pada Masyarakat Adat Suku Melayu Kenegerian Bangkinang

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Apakah kurangnya dokumentasi hingga menyulitkan penerapan sanksi adat secara konsisten?	43	7

Berdasarkan data tersebut, terlihat sebagian besar masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang yang telah mengisi kuesioner mayoritas setuju, bahwa hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit pada masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang sebagai berikut:

1. Masih ada warga yang tidak mematuhi keputusan tokoh adat, beberapa pelaku bahkan menolak sanksi dijatuhkan karena menganggapnya tidak mengikat secara hukum formal.
2. Generasi muda kurang memahami dan menghargai hukum adat, sehingga merasa tidak berkewajiban untuk tunduk pada putusan adat.
3. Kurangnya dokumentasi sehingga menyulitkan penerapan sanksi adat secara konsisten, proses musyawarah sangat bergantung pada penafsiran-penafsiran dan pertimbangan subjektif para ninik mamak. Karena hukum ini tidak tertulis, maka setiap penyelesaiannya tergantung pada interpretasi dari tokoh adat.

Salah satu hambatan yang sering dihadapi adalah melemahnya pengaruh atau wibawa keputusan adat. Hal ini terjadi karena tidak semua anggota masyarakat, terutama pelaku pelanggaran, menghormati atau mematuhi hasil keputusan musyawarah adat. Beberapa pelaku bahkan menolak melaksanakan sanksi yang dijatuhkan, karena menganggapnya tidak mengikat secara hukum formal. Situasi ini menggambarkan bahwa norma adat mulai kehilangan kekuatannya di tengah perubahan zaman. Arus modernisasi dan pengaruh luar telah menggeser pandangan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap adat istiadat. Banyak kalangan muda yang tidak lagi memahami atau menghargai tata cara penyelesaian konflik secara adat, sehingga mereka tidak merasa berkewajiban untuk tunduk pada putusan adat. Kondisi ini sukar diatasi dengan terbatasnya kegiatan sosialisasi adat kepada generasi muda, serta tidak adanya kurikulum pendidikan adat yang sistematis. Ketika pengetahuan adat tidak lagi diwariskan dengan baik, maka dalam jangka panjang sistem

penyelesaian adat akan mengalami kehilangan daya hidupnya. Penurunan pemahaman ini secara perlahan menciptakan jurang antara lembaga adat dan masyarakatnya yang berujung pada menurunnya legitimasi hukum adat itu sendiri.

Dalam praktiknya, bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pencurian kerap kali tidak sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, baik secara ekonomi maupun sosial. Misalnya, pelaku hanya diminta membayar denda atau menyampaikan permintaan maaf secara lisan, padahal nilai sawit yang dicuri sangat besar. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari pihak korban. Keadaan ini mendorong korban untuk memilih penyelesaian melalui jalur hukum formal.

Hukum adat yang bersifat tidak tertulis memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas dan pendekatan kontekstual. Namun di sisi lain, ketiadaan standar atau pedoman tertulis dalam menjatuhkan sanksi juga menjadi hambatan serius. Proses musyawarah adat sangat bergantung pada penafsiran dan pertimbangan subjektif para tokoh adat. Karena hukum adat bersifat tidak tertulis, maka setiap penyelesaian sangat bergantung pada interpretasi dari tokoh adat. Akibatnya, putusan yang diberikan bisa berbeda-beda meskipun jenis pelanggaran sama. Ini menimbulkan kesan bahwa sanksi adat kurang konsisten dan rawan intervensi. Dalam masyarakat yang telah mengenal struktur hukum formal, hal ini dianggap sebagai kelemahan besar yang mengurangi kepercayaan terhadap sistem adat.

Proses penyelesaian perkara adat bersifat sangat kontekstual dan diserahkan sepenuhnya kepada penilaian tokoh adat. Akibatnya, tidak terdapat standar baku dalam penentuan bentuk dan tingkat sanksi. Hal ini menyebabkan tidak konsistennya antar kasus, bahkan untuk pelanggaran yang serupa. Misalnya, dua kasus pencurian buah kelapa sawit dengan jumlah yang hampir sama dapat menghasilkan putusan yang berbeda, baik dalam bentuk sanksi maupun nilai ganti rugi yang dikenakan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat. Akibatnya, muncul persepsi bahwa penyelesaian adat bersifat subjektif dan tidak memiliki keadilan yang konsisten. Sebagian besar keputusan adat tidak dicatat secara sistematis, karena penyelesaian adat masih banyak dilakukan secara lisan. Ketiadaan dokumentasi ini menyulitkan dalam proses evaluasi dan pelacakan kasus berulang. Dari uraian tersebut, bahwa hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat di Kenegerian Bangkinang mencakup persoalan perubahan nilai masyarakat dan kendala teknis seperti inkonsistensi dan kurangnya dokumentasi. Jika hambatan-hambatan ini tidak segera diatasi, maka fungsi hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian pidana yang efektif dan bermartabat akan semakin tergerus.

Berikut solusi atau penyelesaian hambatan-hambatan penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit pada masyarakat adat suku melayu kenegerian bangkinang:

1. Untuk mengatasi sikap penolakan terhadap keputusan tokoh adat, diperlukan penguatan legitimasi lembaga adat melalui sosialisasi berkelanjutan mengenai nilai dan fungsi hukum adat sebagai bagian dari identitas dan kearifan lokal masyarakat Melayu. Dengan demikian, masyarakat memahami bahwa keputusan adat bukan sekadar kesepakatan sosial, tetapi juga bentuk penegakan keadilan yang diakui secara moral dan kultural.
2. Untuk menumbuhkan kesadaran dan penghargaan generasi muda terhadap hukum adat, perlu dilakukan pendidikan budaya dan hukum adat melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal. Misalnya, memasukkan materi tentang adat dan tradisi lokal ke dalam kegiatan sekolah, organisasi kepemudaan, atau pelatihan masyarakat.
3. Mendokumentasikan prinsip-prinsip, jenis pelanggaran, dan bentuk sanksi adat dalam bentuk peraturan adat tertulis atau naskah kesepakatan kenegerian. Langkah ini bukan untuk mengubah sifat lisan hukum adat, tetapi untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan penerapannya. Dengan dokumentasi yang baik, tokoh adat memiliki acuan dalam setiap penyelesaian perkara sehingga mengurangi potensi subjektivitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyebaran kuesioner kepada 50 responden masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang, serta wawancara langsung dengan tokoh adat Datuk Rajo Deko, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit pada masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang masih berjalan secara aktif. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah di balai adat atau Rumah Soko dengan sanksi berupa penggantian kerugian kepada korban, permintaan maaf secara terbuka, pemberian sanksi sosial seperti tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat, dan denda.
2. Penyelesaian perkara pidana pencurian melalui hukum adat masih menjadi pilihan utama masyarakat adat Kenegerian Bangkinang, namun efektivitas mekanisme tersebut dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit dinilai belum sepenuhnya optimal. Disebabkan setelah dihukum secara adat, masih banyak pelaku pencurian buah kelapa sawit yang masih mengulangi perbuatannya. Ketiadaan upaya penegakan ulang atau pengawasan setelah sanksi diberikan menyebabkan pelaku tidak mengalami efek jera yang kuat.
3. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit pada masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang antara lain adalah rendahnya partisipasi generasi muda dan ketidaksesuaian antara bentuk sanksi dengan tingkat kerugian. Ketiadaan standar dalam menjatuhkan sanksi juga menjadi hambatan serius. Proses musyawarah adat sangat bergantung pada penafsiran dan pertimbangan subjektif para ninik mamak atau tokoh adat. Karena hukum adat bersifat tidak tertulis, maka setiap penyelesaian sangat bergantung pada interpretasi dari tokoh adat. Akibatnya, putusan yang diberikan bisa berbeda-beda meskipun jenis pelanggaran sama.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam penguatan sistem penyelesaian pidana adat di Kenegerian Bangkinang, yaitu:

1. Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit pada masyarakat adat suku Melayu Kenegerian Bangkinang tetap dipertahankan dan diperkuat, mengingat masih relevannya norma adat sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. Lembaga adat perlu memperkuat mekanisme musyawarah melalui aturan yang lebih jelas, sehingga proses penyelesaian memiliki kepastian hukum adat yang seragam dan dapat menghindari terjadinya perbedaan persepsi antar Datuk adat.
2. Keterlibatan aktif generasi muda dalam proses penyelesaian adat harus ditingkatkan, baik melalui pendidikan adat di lingkungan keluarga maupun kegiatan sosial budaya di tengah masyarakat. Lembaga adat bisa menjadi penggerak untuk melibatkan generasi muda dalam acara-acara adat. Dengan melibatkan mereka secara langsung, akan tumbuh rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap adat istiadat yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat.
3. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan adat melalui dokumentasi sistem hukum adat agar lebih tertata, transparan, dan dapat diterima secara luas terutama oleh generasi muda. Hal ini penting mengingat selama ini hukum adat cenderung diturunkan melalui lisan dan praktik sosial tanpa ada acuan tertulis yang baku. Dengan adanya dokumentasi, setiap tahap penyelesaian perkara dapat dicatat dan dipelajari secara lebih sistematis. Selain itu, dokumentasi akan menjadi sarana pendidikan dan referensi bagi generasi muda, agar mereka memahami bagaimana hukum adat berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Almahdi Syasza, *Metodologi Penelitian*, UR Press, Pekanbaru, 2021.
- Alwan hadiyanto dan mas subagyo eko prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, Pasuruan, 2022.
- Andi Muhammad Sofyan & Nur azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, 2020
- Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Hafiz Sutrisno dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, UP Press, Bangkinang, 2022.
- Hafiz Sutrisno & T. Jannatun Nisak, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Pena Persada Kertas Utama, Banyumas, 2023.
- Ismail Suardi Wekke, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, CV. Adi Karya Mandiri, Kulonprogo, 2019.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 2015.
- Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Mia Amalia dkk, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025.
- Moh. Kusnadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Lengkap dan Praktis Edisi Terbaru)*, CV Cahaya Agensi, Surabaya, 2018.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Pers, Malang, 2015.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Jakarta, 2018.
- Sigit Harsito, *Penjatuhan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Kajang Ammatoa*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2029.
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruan*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018.
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2023.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana*, Binacipta, Jakarta, 2015.
- Yayu Widya Hastuti, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Pidana Adat*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.
- Yuni Zahara, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, 2016.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Publishing Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016.
- B. Artikel dan Jurnal**
- Asliani Harahap, *Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*, Volume 4 Nomor 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, September 2020.
- Arman Woma, *Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang di Lakukan secara Hukum Adat*, Universitas Nias Raya Volume 3 Nomor 1, Nias, Januari, 2024.
- Elmayanti & Mukhlis R, *Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*, Volume 4 Nomor 1 Universitas Riau, Pekanbaru, November, 2022.
- Galih Orlando, *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia*, Volume 6 Nomor 1, STIT Al-Bukhary, Januari, 2022.
- Hamdiyah, *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*, Jurnal Tahqiq, Volume 18 Nomor 1, STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, 2024.
- Hensi Novelty Irwan & Sukirno, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tata Ruang*, Volume 15 Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang, 2023.
- Nadya Rizki Emeraldita & Siti Hamidah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume. 7 Nomor 1, Universitas Brawijaya, Malang, Maret, 2022.
- Rian Prayudi Saputra, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Maret, 2020.
- Tri Astuti Handayani & Andrianto Prabowo, *Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional*, Volume 5 Nomor 1, Universitas Bojonegoro, April, 2024.
- Yoserwan, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KuHP Baru*, Volume 5 Nomor 4, Universitas Andalas, Padang, Juni, 2023.
- Yusriadi & Rahayu Kartini, *Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia*, Vol 53 Nomor 1, Universitas Nahdlatul Ulama, Maret, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Internet

Aditya Priyatna Darmawan & Serafica Gischa, 2022, Penalaran deduktif dan induktif, <https://www.kompas.com/> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 5 mei 2025, Pukul 11:57 Wib.

Info Hukum, 2025, Pengertian Tindak Pidana, <https://fahum.umsu.ac.id/> Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 23 Februari 2025, Pukul 15:31 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 23 Februari 2025, Pukul 15:14 Wib.

Kamus Besar bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 23 Februari 2025, Pukul 15:18 Wib.